



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 80/Pdt.P/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

BUNGA, Tempat/tanggal lahir Kalosi, 31 Desember 1930, umur 89 tahun, Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Wele RT/RW.001/001 Kel./Desa Kampele Kecamatan Dua PituE Kab. Sidenreng Rappang ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Dalam persidangan ini Pemohon tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan Berita acara yang telah dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng, dengan mengajukan permohonan tertanggal 28 Oktober 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 28 Oktober 2019, dengan Register No. 80/Pdt.P/2019/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Permohonan Penyesuaian tahun kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314097112450054, tertera nama Pemohon BUNGA, tempat lahir di Kalosi, tanggal 31-12-1945;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314090302160002, tertera nama Pemohon BUNGA, tempat lahir di Kalosi, tanggal 31-12-1945;
- Bahwa dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi : 2300208976, tertera nama Pemohon BUNGA BINTI LAPAITA, tempat lahir di Kalosi, tanggal 31-12-1930;
- Bahwa dalam Surat Keterangan lahir, Nomor : 140/05/D-KPL/X/2019, tertera nama Pemohon BUNGA LAPAITA, tempat lahir di Kalosi, tanggal 31-12-1930, sebagai anak dari LAPAITA (Ayah), ICEBBANG (Ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7314097112450054, lahir pada tanggal 31-12-1945 dan Kartu Keluarga No. 7314090302160002, lahir pada tanggal 31-12-1945, menjadi lahir pada tanggal 31-12-1930 sesuai dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi : 2300208976 dan Surat Keterangan Lahir Pemohon sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa penyesuaian tahun kelahiran tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon ingin mencantumkan data yang sebenarnya pada identitas Pemohon serta agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya penyesuaian tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon BUNGA dari semula lahir tanggal 31-12-1945 menjadi lahir pada tanggal 31-12-1930 sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi : 2300208976 dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyesuaikan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon lahir tanggal 31-12-1945 menjadi lahir pada tanggal 31-12-1930 sebagaimana Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi : 2300208976 dan Surat Keterangan Lahir;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri berdasarkan relas panggilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7314097112450054, atas nama BUNGA, lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1945.....**diberi tanda P-1 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Setoran BPIH Nomor Porsi 2300208976, atas nama BUNGA, lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1930..... **diberi tanda P-2** ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7314090302160002, pada point 6 atas nama BUNGA, lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1930..... **diberi tanda P-3** ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 140/05/D-KPL/X/2019 atas nama BUNGA, lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1930..... **diberi tanda P-4** ;

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-4 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NORMANG Binti LABITTE'** ;
2. Saksi **ARIPA Binti LANAU** ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk penyesuaian tahun kelahiran, dari Pemohon BUNGA tempat/tanggal lahir di Kalosi pada tanggal 31 Desember 1930 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-3) disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon BUNGA, tempat/tanggal lahir di Kalosi tanggal 31 Desember 1930 sebagaimana yang tercatat dalam Setoran BPIH (P-2), Surat Keterangan Lahir (P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon maka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-4 maka BUNGA terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon BUNGA adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, dan P-3, didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama BUNGA lahir di Kalosi pada tanggal 31 Desember 1945, akan tetapi identitas nama Pemohon tersebut diatas berbeda dengan bukti Setoran BPIH (P-3) dan Surat Keterangan Lahir (P-4) yang identitasnya adalah atas nama BUNGA, lahir di Kalosi, tanggal 31 Desember 1930 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Normang Binti Labitte dan saksi Aripa Binti Launu yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon telah lama berdomisili di jalan wele RT/RW 001/001, Kel./Desa Kampale Kecamatan Dua PituE Kab. Sidenreng Rappang, sudah lama sejak Pemohon lahir dan tinggal bersama orang tuanya, para saksi yakni saksi Normang Binti Labitte mengenal Pemohon sejak saksi masih kecil karena Pemohon merupakan tante dari saksi dan orang tua saksi dengan Pemohon adalah bersaudara sedangkan saksi Aripa Binti Launu mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga para saksi mengetahui persis mengenai data pemohon yaitu mengenai nama pemohon adalah BUNGA, tempat lahir Pemohon di Kalosi tanggal 31 Desember 1930, namun pada saat Pemohon hendak mengurus administrasi pendaftaran Naik Haji Pemohon kenyataannya identitas didalam Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3) tidak sesuai lagi dengan identitas Pemohon pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan keterangan Pemohon tersebut diatas, jika Pemohon yang bernama BUNGA, adalah orang yang sama bernama BUNGA Binti LAPAITA sebagaimana yang tercantum P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon didalam Bukti P-1 dan P-3 yakni tahun 1945 sedangkan bukti P-2 dan P-4 yakni tahun 1930, namun setelah mencermati secara seksama dari bukti P-1 sampai dengan P-4 baik nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran dari Pemohon tidak ada yang berbeda sesuai dengan identitas kependudukannya sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terjadi adanya kesalahan pada saat pengetikan/pengimputan data didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yakni mengenai kelahiran dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah LAPAITA (bapak) dan ICEBBANG (ibu) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama nama BUNGA dan nama BUNGA Binti LAPAITA adalah orang yang sama berdasarkan foto yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Tanda Bukti Setoran Awal BPIH (P-2) dan tahun kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon adalah 1930, serta didukung pula keterangan saksi saat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berupa tahun kelahiran dari pemohon adalah benar dan sesuai dengan dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan Surat Keterangan Lahir ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon BUNGA dari semula lahir tanggal 31 Desember 1945 menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1930 sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, Nomor Porsi :2300208976 dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyesuaikan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lahir tanggal 31 – 12 – 1940 menjadi lahir pada tanggal 31 – 12 – 1930 sebagaimana Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor Porsi 2300208976 dan Surat Keterangan Lahir ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Nopember 2019** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nurcaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Nurcaya, S.H.

Firmansyah Irwan, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP Relas Pertama	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	160.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).		

PENETAPAN NO. : 80/Pdt.P/2019/PN Sdr

- 6 - | Page

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)